

Kepastian Hukum Informed Consent pada Prosedur Tanam Benang Hidung di Klinik Kecantikan

Ferdinand

Universitas Lancang Kuning
e-mail: ferdinand@gmail.com

Abstrak

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman sebagai hak asasi setiap individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah penting. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, prosedur tanam benang hidung di klinik kecantikan menjadi populer di Indonesia, tetapi terdapat banyak keluhan dan kasus malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai kepastian hukum informed consent pada prosedur tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum informed consent pada prosedur tanam benang hidung di klinik kecantikan serta tanggung jawab dokter terhadap pasien yang menjalani prosedur ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam prosedur tanam benang hidung, serta untuk mengidentifikasi aspek hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent dalam prosedur tanam benang hidung di klinik kecantikan di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Terdapat banyak kasus di mana pasien mengalami kerugian akibat kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter sebelum melakukan prosedur. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa dokter tidak memiliki keahlian yang memadai untuk melakukan prosedur ini, yang berpotensi menimbulkan malpraktik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya peningkatan kepastian hukum terkait informed consent pada prosedur tanam benang hidung di klinik kecantikan. Saran yang diberikan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan disahkan oleh organisasi profesi, serta peningkatan komunikasi antara dokter dan pasien. Dokter juga harus memiliki sertifikasi dan keahlian yang memadai untuk melakukan prosedur ini. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa medis serta meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien.

Kata Kunci : *Informed Consent, Tanam Benang Hidung, Klinik Kecantikan.*

Abstract

Quality and safe health services as a human right of every individual, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 are important. Improving the degree of public health is a shared responsibility between the government and the community. In this context, the rhinoplasty procedure in beauty clinics has become popular in Indonesia, but there are many complaints and cases of malpractice that cause losses to patients. Therefore, it is necessary to further research on the legal certainty of informed consent in this procedure. The purpose of this study is to analyze the legal certainty of informed consent in the nose thread implantation procedure in beauty clinics and the responsibility of doctors to patients undergoing this procedure. This study aims to provide a deeper understanding of the rights and obligations between doctors and patients in rhinoplasty procedures, as well as to identify legal aspects that need to be improved to improve legal protection for patients. The research method used is

normative legal research with a legislative approach. This study uses secondary data sources in the form of laws and regulations, literature, journals, and theses related to the research topic. Data collection techniques are carried out through literature studies and data analysis is carried out qualitatively by reviewing relevant legal materials. The results of the study show that informed consent in the nose thread implant procedure in beauty clinics in Indonesia still needs improvement. There are many cases where patients suffer losses due to the lack of information provided by the doctor before the procedure. In addition, it was found that some doctors do not have sufficient expertise to perform this procedure, which has the potential to lead to malpractice. The conclusion of this study is that there is a need to increase legal certainty related to informed consent in the nose thread implant procedure in beauty clinics. The suggestions given are the preparation of clear Standard Operating Procedures (SOPs) and ratified by professional organizations, as well as improved communication between doctors and patients. Doctors must also have adequate certification and expertise to perform this procedure. Thus, it is hoped that it can reduce the potential for conflicts and medical disputes and improve legal protection for patients.

Keywords: *Informed Consent, Nose Thread Implantation, Beauty Clinics.*

PENDAHULUAN

Pasal 28 H ayat (1) dari UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kesejahteraan fisik maupun mental serta memiliki tempat tinggal, dan menikmati lingkungan yang sehat. Selain itu, setiap individu juga memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan. Pada dasarnya, hak atas layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan bermutu adalah hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap individu. (Machli Riyadi, 2018 : 1). Kesehatan menjadi tolak ukur dalam menentukan tingkat pencapaian pembangunan manusia. Tidak adanya faktor kesehatan dapat membuat manusia hidup tidak produktif secara ekonomi maupun mendapatkan pendidikan yang layak. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan bagian penting dari unsur sejahtera yang harus direalisasikan, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. (Sri Siswati, 2015:3).

Segala bentuk upaya dan aktivitas untuk memajukan tingkat kesehatan masyarakat secara optimal dijalankan dengan prinsip-prinsip inklusif, partisipatif, perlindungan, dan kesinambungan. Prinsip-prinsip ini sangat esensial untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, memperkuat ketahanan dan kemampuan bersaing bangsa, serta mendukung pembangunan nasional. (Fherial Sri Isriyawati, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2. Vol. 3 Tahun 2015, hlm. 2) Pembangunan nasional harus didasarkan pada perhatian terhadap kesehatan masyarakat sehingga kesehatan menjadi aspek penting dalam setiap strategi pembangunan. Jika terjadi masalah kesehatan di masyarakat Indonesia, dapat menyebabkan dampak ekonomi yang merugikan negara. Sebaliknya, kesuksesan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dapat mendorong investasi yang mendukung pembangunan negara. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat harus diemban oleh semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat itu sendiri. (Bunga Agustina, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32. No. 1 Februari 2015, hlm. 5)

Dalam praktik layanan kesehatan, terdapat ketidakseimbangan dalam keterkaitan antara dokter dan pasiennya. Dokter biasanya memiliki posisi yang lebih dominan dan pengetahuan mendalam dalam bidang kesehatan, sedangkan pasien sering kali tidak memiliki pemahaman yang sama dan berada dalam posisi yang lebih rentan. Oleh karena itu, penting untuk berusaha menciptakan keseimbangan dalam hubungan tersebut. (Guwandi, 2016 : 70).

Keterkaitan hukum antara dokter dan pasiennya sering kali dimulai dari model hubungan vertikal dan paternalistik. Ketika pasien merasa ada gangguan atau ketidaknyamanan dalam tubuhnya, ia akan mencari bantuan dari dokter yang dianggap memiliki keahlian untuk menangani masalah tersebut dan memberikan solusi. Dalam hal ini, dokter dianggap sebagai pihak yang berkompeten untuk membantu pasien. (Mustajab, Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion. No. 4. Vol. 1 Tahun 2013, hlm. 2).

Dassen menjelaskan bahwa hubungan antara dokter dan pasiennya berkembang ketika pasien mencari bantuan dokter karena merasakan masalah kesehatan. Pasien percaya bahwa dokter dan keahliannya memiliki kemampuan untuk memberikan penanganan yang optimal dan solusi terbaik bagi permasalahan kesehatan yang mereka alami. (Muntaha, 2017:55)

Seiring bertambahnya usia, kulit wajah mengalami penurunan kekencangan dan elastisitas sehingga menyebabkan kulit menjadi tidak kencang dan muncul lipatan. Berbagai metode perawatan tersedia untuk mengatasi masalah ini, seperti penggunaan krim dan prosedur operasi. Namun, sebagian besar individu merasa bahwa metode tersebut tidak efektif. Sebagai alternatif, hampir seluruh wanita memilih perawatan ekstrem, seperti tanam benang atau thread lift, untuk mengembalikan kekencangan kulit dan menghilangkan kerutan. Penampilan yang memikat merupakan kebanggaan tersendiri untuk banyak wanita sehingga mereka sering mencari berbagai cara untuk mencapai kecantikan ideal. Meskipun perawatan tanam benang telah ada sejak beberapa tahun lalu, metode ini baru populer di Indonesia dalam dua tahun terakhir, setelah menjadi tren di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Korea Selatan telah mengenal teknik ini sejak tahun 2002.

Tanam benang adalah prosedur kecantikan yang dirancang untuk memperbaiki bentuk fisik tubuh yang dianggap kurang ideal, seperti mengubah postur hidung dari pesek menjadi mancung. Prosedur ini juga dinamai sebagai “pengencangan wajah instan” dalam estetika. Nama prosedur ini bisa bervariasi di berbagai klinik, seperti Happy Lift, Contour, atau Silhouette Lift. Prosedur tanam benang biasanya hanya memerlukan waktu sekitar satu jam. Tanam benang menimbulkan rasa sakit yang minim dan memiliki masa pemulihan relatif cepat dibandingkan dengan facelift tradisional. Oleh karena kepraktisannya, tanam benang dianggap sebagai teknik yang sederhana, tetapi efektif dalam memberikan hasil tampilan yang jauh terlihat muda.

Prosedur ini melibatkan penanaman benang yang terbuat dari protein PDO (*Polydioxanone*) ke dalam kulit. Benang ini akan larut secara bertahap dalam 6–8 bulan dan mendorong pembentukan kolagen. Hal tersebut membantu menguatkan dan memperbaiki elastisitas kulit, serta meningkatkan sirkulasi darah untuk mengurangi kerutan secara alamiah.

Tanam benang mampu memberi efek dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan Botox dan Dermal Fillers. Metode ini menggunakan benang bedah khusus yang ditanam di area kulit yang mengendor, seperti dahi, alis, mid face, dan leher. Prosedur ini juga dapat diterapkan pada sudut mata, garis tawa, lengan, hingga perut. Tanam benang dapat memberikan berbagai manfaat, seperti sebagai berikut.

1. Mengembalikan keremajaan dan kekencangan kulit sambil memberikan perawatan yang memadai.
2. Menonjolkan garis-garis wajah.
3. Menghasilkan penampilan muda yang tidak meninggalkan bekas luka dan tanpa memerlukan anestesi.
4. Alternatif yang ekonomis dan murah.
5. Solusi cepat dan efisien untuk berbagai masalah penuaan.
6. Memberikan tampilan wajah yang lebih terlihat muda.

Hampir sebagian besar pasien yang mengeluhkan metode tanam benang. Beberapa dari mereka bahkan diharuskan menjalani mekanisme perbaikan kedua atau ketiga karena masalah yang muncul setelah benang dimasukkan. Masalah umum yang sering dilaporkan adalah benang yang muncul ke bagian terluar wajah dan terlihat jelas, kepala terasa sakit setelah melakukan prosedur, atau rasa kesemutan kulit bagian bawah. Selain itu, ada juga pasien yang merasa kulit wajah mereka justru semakin kendur dan berkerut setelah menjalani tanam benang. Efek samping yang mungkin terjadi selama prosedur ini meliputi rasa sakit saat benang ditanam, pembengkakan, memar, dan rasa lebam di area suntikan. (hellosehat.com)

Tanam benang dianggap sangat aman jika dilakukan oleh dokter bedah kosmetik yang tersertifikasi dan memiliki pengalaman. Namun, konsekuensi ringan seperti memar halus, kelemahan otot, dan bengkak di area benang ditanam mungkin terjadi. Pada masa kini, isu mengenai korban malpraktik klinik kecantikan semakin sering diberitakan di media massa dan elektronik. Berikut adalah contoh atau kasus terkait dengan permasalahan ini.

1. Artis perempuan berinisial A.S. mengatakan benang menonjol dari bagian dahinya, benang itu timbul dan benang ini sudah timbul selama 6 bulan. Lalu artis tersebut sering pusing atau sakit kepala.([https://www.hlmodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam benang](https://www.hlmodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam-benang), diakses 02 Desember 2023, Pkl. 10:55. WIB)
2. Artis laki-laki berinisial I.G, pernah mengaku salah memilih ahli kecantikan. Akibat salah memilih ahli kecantikan, setelah pasca tanam benang, di tengah hidung I.G mengeluarkan nanah, dan membuat hidungnya busuk.([https://www.hlmodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam benang](https://www.hlmodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam-benang), diakses 02 Desember 2023, Pkl. 10:55. WIB)
3. Artis perempuan berinisial R.M, mengatakan menghilangkan benang yang ditanam di wajahnya karena pengerjaannya kurang rapi. Karena setelahpasca tanam benang tersebut, benang itu keluar dari wajahnya, lalu artis tersebut memotong benang yang keluar dari wajahnya dengan sendirinya, tetapi masih meninggalkan bekas. ([https://www.hlmodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam benang](https://www.hlmodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam-benang), diakses 02 Desember 2023, Pkl. 10:55. WIB)

Kasus malpraktik klinik kecantikan lainnya dapat ditemukan dalam putusan perkara No. 1441/Pid.Sus/2019/PNMks. Dalam kasus ini, salah satu dokter kecantikan dituduh telah menyebabkan kebutaan permanen pada mata bagian kiri korban. Meskipun begitu, terdakwa dinyatakan bebas oleh hakim. (Putusan Perkara No. 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Selain itu, pada putusan perkara No. 599/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr, DONG NA selaku terdakwa yang mengelola Salon NANA EYEBROW BEAUTY INDONESIA di Jalan Marina Indah Rukan Eksklusif Blok A No. 17 Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, menawarkan layanan seperti sulam alis, sulam bibir, dan sulam eyeliner. Dalam menjalankan usaha tersebut, DONG NA mempekerjakan DONG SHAOWE yang merupakan seorang warga negara asing.(Putusan Perkara No. 599/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Utr). Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana karena telah memberi layanan kesehatan secara bersama tanpa Surat Tanda Registrasi yang sah.

Berdasarkan contoh kasus diatas, bahwa UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan peraturan tentang upaya dokter kecantikan dalam pelaksanaan aktivitas medis diharuskan untuk mematuhi norma yang berlaku dan tidak boleh melanggar ketentuan yang ada dapat dilihat pada Pasal 137. Pada masa kini, terdapat berbagai teknik kecantikan yang bertujuan untuk menjaga tampilan kulit agar tetap muda. Berbagai klinik kecantikan melakukan penawaran berbagai produk dan prosedur untuk membantu pasien menjadi lebih memikat dan terlihat lebih muda. Perawatan ini bertujuan untuk memperlambat terjadinya penuaan kulit serta memulihkan kembali fungsi organ tubuh agar bekerja seperti pada masa muda, meskipun usia individu tersebut terus bertambah. Tanam benang menjadi salah satu metode yang kini banyak dipilih.

METODE

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga agar mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kriteria yang relevan dalam penelitian ini guna mencapai pemahaman yang mendalam. Manan berpendapat bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap prinsip dan norma hukum yang berlaku. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2016 :13). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan perUUan melibatkan kajian mendalam terhadap semua UU dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dengan menggunakan legislasi sebagai dasar analisis. (Peter Mahmud Marzuki, 2016:94)
2. Pendekatan yuridis normatif mencoba menganalisis dan menafsirkan elemen teoritis, seperti asas, konsep, doktrin, dan aturan hukum yang terkait dengan usia dewasa dalam peraturan perUUan.
3. Pendekatan konseptual menggunakan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang untuk menyusun argumen hukum. Pendekatan ini penting karena membantu menjelaskan teori, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan isu yang ditangani. (Abdulkadir Muhammad, 2014: 57).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Informed Consent Pada Prosedur Tanam Benang Hidung Di Klinik Kecantikan

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kondisi kesehatan yang baik, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang produktif secara ekonomi atau memperoleh pendidikan yang memadai. Kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia dan merupakan bagian esensial dari kesejahteraan, yang harus diupayakan sesuai dengan prinsip Pancasila dan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijabarkan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan UU ini, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. ((Siti Nafsiah, 2018).

Hak masyarakat di bidang kesehatan mencakup akses ke layanan kesehatan yang berkualitas serta informasi tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 1 angka 3 mengklasifikasikan jenis pelayanan kesehatan menjadi lima kategori: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Pelayanan rehabilitatif, seperti bedah plastik dan rekonstruksi, diatur dalam Pasal 137 UU tersebut.

Sebagai contoh, prosedur tanam benang yang dilakukan oleh dokter spesialis kecantikan adalah salah satu jenis layanan dalam kategori bedah plastik dan rekonstruksi. Prosedur ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki keahlian yang sesuai dan tunduk pada ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023. Tanam benang untuk tujuan estetika dikategorikan sebagai rekonstruksi dalam Pasal 137, yang menetapkan bahwa tindakan rekonstruksi tidak boleh melanggar norma masyarakat atau mengubah identitas seseorang. Oleh karena itu, UU No. 17 Tahun 2023 melarang prosedur bedah plastik dan rekonstruksi jika dilakukan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 433 UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa "Setiap individu yang melaksanakan bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang melanggar norma masyarakat dan bertujuan untuk mengubah identitas seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (2), dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda maksimum sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)."

Dalam upaya melakukan tindakan medis bedah plastik dan rekonstruksi, penggunaan alat kesehatan harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 138 UU No. 17 Tahun 2023. Kemudian Pasal 3 dari PERMENKES RI No. 1189/MENKES/Per/VIII/2010 mengatur tujuan penggunaan alat kesehatan pada manusia. Produksi alat kesehatan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, dan jenis produksi harus sesuai dengan lampiran yang telah ditetapkan. Regulasi ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan alat kesehatan dan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, atau manfaat yang telah ditentukan.

Walaupun UU No. 17 Tahun 2023 tidak secara eksplisit membahas tanam benang, UU ini mencakup bedah plastik dan rekonstruksi dalam Pasal 137. Tanam benang dapat dianggap sebagai bagian dari bedah plastik karena keduanya bertujuan untuk mengubah penampilan fisik pasien. Perbedaannya terletak pada kompleksitas prosedurnya; tanam benang adalah prosedur yang lebih sederhana dengan efek yang bertahan selama 3-5 tahun, sedangkan bedah plastik melibatkan prosedur yang lebih kompleks dengan hasil yang permanen. UU No. 17 Tahun 2023 tidak mensyaratkan adanya keadaan darurat untuk melakukan tanam benang, dan tindakan ini dianggap sah karena tujuannya untuk kecantikan, seperti mengencangkan kulit wajah atau menghilangkan kerutan.

Perkembangan dalam bidang kedokteran kini tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit tetapi juga memberikan dampak positif pada industri kecantikan, seperti melalui prosedur bedah plastik dan rekonstruksi. Bedah plastik estetika menekankan pada hasil akhir (resultaatsverbintenis), sementara bedah plastik rekonstruktif (inspanningsverbintenis) lebih menitikberatkan pada upaya maksimal Hak-hak konsumen, termasuk pasien di Indonesia, diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta hak-hak pasien di dalam UU No. 17 Tahun 2023. Salah satu hak tersebut adalah mendapatkan kompensasi atas kerugian yang

disebabkan oleh pelaku usaha. Namun, masalah sering muncul karena kurangnya regulasi yang jelas mengenai dokter yang berwenang melakukan bedah plastik, sehingga banyak dokter yang mengklaim memiliki kemampuan tanpa dasar yang kuat.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah tindakan malpraktik, baik yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Hal ini sering diatur dalam informed consent dengan klausula baku yang membebaskan dokter dari tanggung jawab. Alternatif penyelesaian sengketa bisa melalui jalur pengadilan atau musyawarah, serta dapat diajukan ke organisasi profesi seperti MKEK IDI. Dalam praktik bedah plastik dan rekonstruksi, perjanjian medis antara dokter dan pasien harus memenuhi syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa hanya tenaga medis yang terlatih dan berkualifikasi yang diperbolehkan melakukan prosedur bedah plastik dan rekonstruksi, dan ini harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Pasal 280 UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa tenaga medis harus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan standar profesi dan kebutuhan kesehatan pasien, meskipun hasil akhirnya tidak dapat dijamin. Pelaksanaan praktik medis harus didasarkan pada persetujuan dan keterbukaan antara tenaga medis dan pasien.

Kasus-kasus malpraktik bedah plastik di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pasien. Sebagai contoh, kasus Attilah yang mengalami komplikasi setelah operasi dagu V-line dan kasus Siti Nurjazilah yang hidungnya bengkok setelah operasi di RS Dr. Soetomo. Kasus-kasus ini mengindikasikan pelanggaran terhadap UU No. 17 Tahun 2023, terutama pasal 138 mengenai implan alat kesehatan. Berdasarkan PERMENKES No. 383/Menkes/Per/V/1988, dokter dan dokter gigi dilarang melakukan tindakan yang melanggar kode etik kedokteran atau kedokteran gigi serta tidak diperbolehkan menjalankan praktik di luar ketentuan izin praktik mereka. Jika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan cacat atau deformasi, seperti hidung bengkok pada pasien, hal ini dianggap sebagai kelalaiandokter dalam memberikan layanan medis, yang menimbulkan tanggung jawab hukum baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab hukum yang didasarkan pada wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum karena keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Wanprestasi (Pasal 1320 KUH Perdata) berhubungan dengan perjanjian antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, sedangkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) didasarkan pada pelanggaran dalam pelayanan medis oleh dokter. Namun, penerapan ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana (terutama Pasal 360 ayat 2 dan Pasal 361) terhadap kasus ini tidak langsung diterapkan karena dokter terikat oleh sumpah dokter, KODEKI, dan standar profesi yang berbeda dengan tolok ukur hukum perdata dan pidana.

Ilmu kedokteran estetika bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi penampilan fisik yang dianggap kurang menarik. Secara umum, estetika kedokteran dibagi menjadi dua kelompok: (J. Guwandi, 2018:109)

1. Perawatan Kosmetik (Cosmetic Care): Meliputi perawatan menggunakan kosmetik dan obat-obatan tanpa pembedahan, serta alat seperti terapi laser, chemical peeling, microdermabrasion, dan injeksi Botulinum Toxin.
2. Bedah Plastik (Plastic Surgery): Melibatkan prosedur pembedahan dan anestesi seperti face lift, liposuction, dan operasi hidung.

Untuk memastikan kualitas pelayanan dan profesionalisme di klinik kecantikan estetika, klinik dibagi menjadi dua jenis:

1. Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama: Menyediakan layanan medis dasar yang diberikan oleh dokter/dokter gigi yang memiliki kompetensi dan telah menyelesaikan pendidikan serta pelatihan di bidang estetika, dengan sertifikat dari lembaga yang diakui pemerintah.
2. Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama: Menyediakan layanan medis dasar dan prosedur invasif tanpa anestesi umum oleh dokter/dokter gigi/dokter spesialis yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai.

Klinik kecantikan menawarkan layanan bagi pasien yang ingin memperbaiki penampilan wajah dan tubuh mereka secara menyeluruh. Berbagai metode peremajaan kulit wajah yang tersedia meliputi:

1. Penggunaan obat-obatan seperti tretinoin, asam alfa hidroksi, beta hidroksi, poli hidroksi, hidrokinon, asam kojik, vitamin C, dan vitamin E.
2. Prosedur pengelupasan kimiawi/peeling, yang bisa superfisial, medium, atau dalam.
3. Dermabrasi atau mikrodermabrasi.
4. Injeksi kolagen, gelatin, atau lemak autolog.
5. Injeksi BOTOX.
6. Laser resurfacing, operasi plastik, dan metode lainnya.

Komplikasi dari perawatan ini, mulai dari ringan hingga berat, umumnya hilang dalam 2-4 minggu karena bersifat reversibel. Untuk hasil yang optimal, penanganan harus sesuai dengan struktur anatomis dan fisiologis pasien. Bedah plastik, yang berasal dari bahasa Yunani "plastikos" yang berarti membentuk kembali, digunakan untuk memperbaiki penampilan agar lebih mendekati kondisinormal. Bedah plastik sebaiknya menjadi pilihan terakhir dalam perawatan kecantikan. Selain perawatan wajah, klinik kecantikan juga menawarkan perawatan tubuh menggunakan alat elektrik seperti mesin faradik, galvanik, vacuum suction, atau givatory vibrator. Penggunaan alat-alat ini harus dipastikan keamanannya. Standar pelayanan medis di klinik kecantikan perlu dibuat oleh Depkes untuk menjadi acuan bagi dokter dalam memberikan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis medis.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggarisbawahi bahwa untuk mencapai kesehatan optimal di masyarakat, perlu dilakukan upaya kesehatan yang meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, seperti diatur dalam Pasal 10. Pengobatan dan perawatan dapat dilakukan berdasarkan prinsip kedokteran, keperawatan, atau metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, layanan klinik kecantikan termasuk dalam upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien. Menurut Pasal 1 (3) UU No. 17 Tahun 2023, upaya kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Layanan di sektor kecantikan memerlukan alat dan bahan seperti implan, obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, serta peralatan kesehatan yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan kesehatan, serta perbaikan dan pembentukan fungsi tubuh.

Transaksi terapeutik merupakan komponen penting dari upaya kesehatan yang berfokus pada tindakan kuratif. Pelayanan medis ini membutuhkan keahlian, keterampilan, dan ketelitian dari tenaga medis untuk mencapai tujuan penyembuhan, pencegahan penyakit, dan mengurangi penderitaan pasien. Tenaga medis seperti dokter dan dokter gigi bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan ini. Dalam hal ini, hubungan antara dokter dan pasien dikenal sebagai transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik. Dokter dan pasien sebagai subyek hukum membentuk hubungan yang mencakup aspek medis dan hukum.

Dari sudut pandang hukum, hubungan antara dokter dan pasien membentuk perikatan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: perikatan ikhtiar (inspanning verbintenis) dan perikatan hasil (resultaat verbintenis). Dalam perikatan ikhtiar, dokter diwajibkan untuk memberikan usaha maksimal dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan pada perikatan hasil, dokter berkewajiban untuk mencapai hasil yang spesifik. (Wila Chandrawila Supriadi, 2018:89). Dalam transaksi terapeutik, terdapat dua pihak: dokter sebagai penyedia layanan medis dan pasien sebagai penerima layanan, dengan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan.

Objek dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik adalah upaya kesehatan atau terapi yang bertujuan untuk penyembuhan. Meskipun perjanjian antara dokter dan pasien dianggap sebagai perikatan ikhtiar, yang mengharuskan dokter untuk berusaha sebaik mungkin demi kesembuhan pasien, pelaksanaan usaha tersebut harus dilakukan dengan ketelitian dan kehati-hatian. Jika hasilnya tidak memuaskan atau pasien tidak sembuh, risiko tersebut menjadi tanggung jawab baik dokter maupun pasien. Namun, dokter perlu mematuhi standar profesi medis dan kode etik, serta menunjukkan itikad baik dalam proses penyembuhan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tuduhan malpraktik.

Dalam kerangka hubungan terapeutik, hak dan kewajiban antara dokter dan pasien saling berhubungan erat. Berdasarkan Pasal 273 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Menurut Pasal

274 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, kewajiban dokter. Sementara itu, Pasal 276 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menetapkan hak-hak pasien. Pasal 277 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, kewajiban pasien.

Dalam konteks pelayanan estetika, transaksi terapeutik cenderung berorientasi pada perikatan hasil. (Oemar Seno Aji, 2018:109). Hal ini dikarenakan tindakan estetika bertujuan untuk memperbaiki penampilan atau bentuk tubuh, dengan hasil yang dapat diukur secara langsung, berbeda dari pengobatan yang berfokus pada perbaikan fungsi organ atau jaringan yang rusak. Dalam hal ini, dokter memiliki tanggung jawab untuk mencapai hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pasien. (Handrianto Sutanudjaja, 2017:24-25).

Pelayanan klinik kecantikan bahkan menjanjikan hasil sebelum dan sesudah tindakan yang memperlihatkan adanya perubahan terhadap masalah yang dihadapi. Dilakukannya tindakan pembedahan estetik yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan personal, misalnya: liposuction, perbaikan jaringan parut, rinoplasti, blefaroplasti, bedah plastik pada hidung agar mancung, dagu agar lancip atau belah, hasilnya harus terukur dengan demikian prestasinya dapat diperjanjikan. Namun penumpukan lemak pada jaringan dan keloid sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik genetik maupun lingkungan, demikian juga patofisiologinya (perangai penyakit) tidak bisa dianalogikan dengan hidung pesek atau kelopak mata sipit.

Hasil tindakan bisa tidak terukur walaupun telah dikerjakan sebaik baiknya oleh dokter bedah plastik yang kompeten, sehingga kriteria wanprestasi tidak terpenuhi. Dalam hal ini transaksi terapeutik pada liposuction dan eksisi keloid, bisa dikategorikan sebagai perikatan upaya. Porsi terbesar dari sengketa medik yang timbul berasal dari tindakan estetik ini, dimana pemahaman pasien dan penegak hukum terhadap transaksi terapeutik ini cenderung kepada perikatan hasil mutlak tanpa memandang kondisi-kondisi khusus pada pasien seperti alergi, pola hidup, pola makan yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan terapi. Lebih jauh lagi, penegak hukum condong melihatnya sebagai ranah pidana, sehingga perlu kejujuran dan kehati-hatian para pihak dalam transaksi ini serta penyampaian dan pemahaman *informed consent* yang baik.

Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien Tanam Benang Hidung Di Klinik Kecantikan

Menurut S.J. Fockema Andreae, tanggung jawab berarti kewajiban untuk memikul konsekuensi dan menanggung kerugian jika diminta, baik dalam konteks hukum maupun administratif. Dalam bahasa Inggris, istilah "responsibility" dan "liability" memiliki arti yang berbeda dalam ranah hukum. Responsibility mengacu pada tanggung jawab pribadi untuk tindakan individu, sedangkan liability berkaitan dengan tanggung jawab atas dampak dari tindakan terhadap orang lain. Dalam bahasa Indonesia, liability sering diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum. Jika seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mereka bisa diminta untuk bertanggung jawab secara hukum, dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Konsep liability ini juga relevan dalam pelayanan klinik kecantikan, di mana pasien berhak mengajukan gugatan untuk ganti rugi jika dokter melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis.

Dalam hukum perdata, seorang dokter diwajibkan untuk memberikan perawatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pasien. Tanggung jawab hukum dokter timbul berdasarkan kontrak atau persetujuan dengan pasien. Jika dokter tidak memenuhi kewajibannya, pasien dapat menggugat dokter untuk mendapatkan ganti rugi. Setiap subjek hukum dapat dikenai tanggung jawab hukum, yang dalam konteks ini berkaitan dengan wanprestasi akibat tindakan medis yang tidak sesuai dengan perjanjian. R. Subekti mengidentifikasi empat penyebab wanprestasi sebagai berikut. (Wila Chandrawila Supriadi, 2018: 10)

1. Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.
2. Memenuhi kewajiban tetapi dengan keterlambatan.
3. Memenuhi kewajiban namun hasilnya tidak memadai.
4. Melakukan tindakan yang menyimpang dari kesepakatan.

Leenen juga menekankan bahwa dalam praktik kedokteran, tindakan medis harus mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan. Unsur utama dari standar ini meliputi: (F. Ameln, 2018:52).

1. Melaksanakan pekerjaan dengan cermat dan penuh perhatian.
2. Mengikuti standar medis yang berlaku secara umum.
3. Melakukan tindakan sesuai dengan kemampuan rata-rata dokter dalam bidang keahlian yang sama, dengan menggunakan sarana dan usaha yang sesuai dengan tujuan tindakan medis. Jika seorang dokter dianggap melakukan kesalahan, dokter memiliki hak untuk membuktikan bahwa tindakannya sesuai dengan standar profesi medis (SPM).

Jika tindakan medis dokter tidak memenuhi SPM, dokter dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Standar profesi medis adalah pedoman yang harus dipatuhi oleh tenaga medis dalam menjalankan tugas profesinya dengan benar. Berdasarkan Pasal 273 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, dokter berhak atas perlindungan hukum selama menjalankan tugas yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan etika profesi.

Tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila mereka menjalankan tugas sesuai dengan pedoman profesinya. Mereka harus mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. Dalam konteks ini, dokter yang melakukan tindakan medis harus memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi standar profesi yang telah ditetapkan. Jika tidak, dokter dapat dihadapkan pada tuntutan hukum akibat malpraktek medis. Pasal 291 UU Kesehatan menjelaskan bahwa standar profesi berfungsi sebagai pedoman dalam praktik medis. Jika standar ini tidak dipatuhi, dokter bisa dianggap melakukan malpraktek dan dimintakan pertanggungjawaban hukum. Namun, detail lebih lanjut mengenai standar profesi yang diatur dalam Pasal 291 UU Kesehatan masih perlu ditetapkan.

Penjelasan resmi mendefinisikan “standar profesi” sebagai batas minimal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menjalankan profesi secara mandiri, yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Sebaliknya, “standar prosedur operasional” mencakup serangkaian instruksi yang harus diikuti untuk menyelesaikan proses kerja rutin dengan benar dan efisien, berdasarkan konsensus dan standar profesi yang ada.

Secara umum, “standar profesi” dalam konteks UU Kesehatan merujuk pada Standar Pelayanan Medis (SPM). Penting untuk mengatur SPM lebih lanjut, terutama dalam kasus malpraktek medis. SPM berfungsi untuk menentukan apakah tindakan medis yang dilakukan dokter sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kesalahan medis yang tidak sesuai dengan SPM bisa dianggap sebagai malpraktek, yang umumnya berupa kelalaian yang berdampak serius pada pasien, meskipun bisa juga disebabkan oleh tindakan yang disengaja.

Standar kompetensi dokter biasanya disusun oleh organisasi profesi seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yang menetapkan kompetensi minimal untuk dokter setelah mereka menyelesaikan pendidikan kedokteran. UU Kesehatan juga mencakup berbagai bentuk pelayanan kesehatan di tingkat pertama, termasuk praktek bidan, perawat, dokter, dan bentuk pelayanan medis lainnya yang harus dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam bidang klinik kecantikan, ketentuan hukum dan kompetensi dokter sering kali belum jelas. Dokter yang memberikan pelayanan estetika mungkin tidak memiliki sertifikasi resmi dari organisasi profesi yang diakui pemerintah, sehingga sulit untuk menetapkan standar kompetensi yang jelas untuk pelayanan ini.

Standar kompetensi bagi dokter di klinik kecantikan perlu disusun oleh asosiasi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, dan departemen kesehatan. Ini bertujuan untuk memastikan pelayanan yang aman, berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan melindungi hak pasien.

Pelayanan medis di klinik kecantikan harus memenuhi standar mutu yang memuaskan pasien dan sesuai dengan kode etik profesi medis. Meskipun penerapan standar ini dalam praktik tidak mudah, hal ini penting untuk menghindari pelanggaran regulasi dan memastikan pengobatan dilakukan sesuai dengan standar kedokteran modern.

Menurut UU Kesehatan, pelayanan kesehatan yang tidak mematuhi standar profesi dapat dianggap sebagai malpraktek medis. Namun, ketentuan mengenai standar pelayanan medis dan kompetensi dokter estetika masih memerlukan klarifikasi agar dokter dapat memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku dan memastikan perlindungan hukum bagi pasien.

Selain itu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku untuk pelayanan kesehatan. Perlindungan konsumen dalam kesehatan sangat penting, terutama karena konsumen sering kali kurang memahami tindakan medis dan teknologi dalam klinik kecantikan. Hak pasien, termasuk hak atas informasi yang jelas dan jujur, harus dihormati.

Namun, pelayanan kesehatan seringkali tidak dapat menjamin hasil yang pasti. Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik harus memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi hasilnya bisa berbeda antar individu. Oleh karena itu, dokter tidak dapat menjamin hasil, tetapi harus memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pasien dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap merupakan perhatian utama, terutama dalam bidang klinik kecantikan yang terus berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan hasil artikel ini

1. Kepastian Hukum Informed Consent Pada Prosedur Tanam Benang Hidung Di Klinik Kecantikan bahwa UU mengupayakan perlindungan hukum untuk penerima layanan medis atas dasar Pasal 137 dengan isi yang mensyaratkan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab Dokter selaku pemilik kemampuan dan legistimasi di bidang pembedahan plastik rekonstruktif dan kecantikan, dan hal tersebut tidak diperkenankan untuk bertolak belakang dengan aturan yang berkembang di lingkup masyarakat.
2. Tanggungjawab Dokter terhadap Pasien Tanam Benang Hidung Di Klinik Kecantikan bahwa hal tersebut harus didasari adanya hubungan terapeutik dalam praktik medis sebelum melakukan tindakan pembedahan, karena dokter hanya melakukan upaya bukan hasil dan ketika dokter melakukan wanprestasi atau tidak dipenuhinya hasil, maka hal tersebut kembali kepada isi kesepakatan di antara dokter dan pasiennya sebagaimana sebelumnya telah disepakati. Dengan demikian, apabila tindakan ini tidak sesuai dengan aturan yang berkembang di lingkup masyarakat, maka dokter itu dapat dijatuhi hukuman kurunganpenjara selama sepuluh tahun untuk hukuman terlama atau dikenakan denda maksimum sebesar Rp2.000.000.000,-.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bunga Agustina, Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32. No. 1 Februari 2015.
- F. Ameln, 2018. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Fherial Sri Isriyawati, Tanggungjawab Negara Dalam Pemberian Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2. Vol. 3 Tahun 2015.
- Guwandi, 2016. *Informed Consent and Informed Refusal*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Handrianto Sutanudjaja, 2017. *Tanggungjawab Hukum Medik dan Asas Kepastian Hukum*. Tesis Program Studi Magister Hukum Kcsehatan, Program Pascasarjana Unika Soegijapranata, Semarang.
- J. Guwandi. 2018. *Informed Consent & Informed Refusal*, Jakarta Balai Penerbit, FKUI.
- Machli Riyadi, 2018. *Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik*, Jakarta: Prenamedia.
- Muntaha, 2017. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion*. No. 4. Vol. 1 Tahun 2013.
- Oemar Seno Aji, 2018. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter Profesi Dokter*, Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Kencana.
- Putusan Perkara No. 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.
- Putusan Perkara No. 599/Pid. Sus/2020/PN.JKT.Utr”

- Siti Nafsiah, 2018 *Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di dunia*, Gema Insani.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2016. *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Siswati, 2015. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif UU Kesehatan*, (Jakarta :Rajawali Press.
- <https://www.himodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-dampak-dari-kegagalan-tanam> benang, diakses 02 Desember 2023, Pkl. 10:55. WIB.”“
- Wila Chandrawila Supriadi, 2018. *Hukum kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.